



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, Umur 36 tahun, Lahir di Marjanji tanggal 5 Juli 1984, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta Dolok, Kel. Marjandi Pisang, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria Tambunan, SH dan Erik Sembiring, SH, advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Zakaria Tambunan SH & Associates, Advocates At Law – Legal Consultant, berkantor di Jalan Seram Bawah No.30 Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Februari 2021 dengan No.Reg. 30/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;

L a w a n :

Disamakan, umur 34 tahun, Lahir di Tiga Binanga tanggal 17 Desember 1986, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Huta Dolok, Kel. Marjandi Pisang, Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim, yang mana isi gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 11 September 2013 (*Vide Bukti*), dan sebagaimana telah dilangsungkan pernikahan tersebut dihadapan Pemuka Agama oleh Pdt.T.Sitanggang, MTh. Tertanggal 13 Januari 2011 yang bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marjandi Pisang;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marjandi Pisang, Sumatera Utara tersebut, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan secara Hukum Adat sesuai dengan ketentuan maka Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yakni;
 - a. Disamakan, Jenis Kelamin Laki-laki, T/TL Marjandi Pisang/26 Oktober 2011, Umur 9 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Disamakan, Jenis Kelamin Laki-laki, T/TL Marjandi Pisang/05 Agustus 2013, Umur 7 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Terjadinya Percekcokan/Perselisihan.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Huta Dolok, Kel. Marjandi Pisang, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun Selama kurang lebih sejak Perkawinan berlangsung dan kemudian sempat berpindah ke kediaman Orangtua Tergugat tepatnya di tanah karo selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan akhirnya berpindah kembali ditempat semula yakni di Huta Dolok, Kel. Marjandi Pisang, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun meskipun ada beberapa kali berpindah-pindah rumah sampai dengan akhirnya pisah rumah dan/atau berbeda rumah (tidak satu atap) tepat pada tahun 2020 sampai saat ini;

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 2013 setelah perkawinan yang bertepatan Penggugat dan Tergugat berpindah di kediaman Orangtua Tergugat di Tanah Karo Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri bahkan jarang sekali Penggugat tidur bersama dengan Tergugat, sehingga mulai sering terjadi pertengkaran, adapun Prilaku Tergugat adalah Kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami tanpa sebab serta Tergugat dalam hal ini sering merasa kurang atas penghasilan Penggugat;

b. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan kekecewaan tersebut semakin menjadi-jadi ketika Tergugat tidak becus dalam merawat anak sehingga pada suatu ketika anak Penggugat dan Tergugat mengalami cedera cacat pada tangan dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiling oleh mesin gilingan tepung dan hal tersebut adalah disebabkan kurang perhatiannya Tergugat terhadap anak-anak sehingga Penggugat menjadi sering bertengkar kepada Tergugat dengan seringnya terjadi peristiwa-peristiwa tersebut atas kurang perhatiannya Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak;

c. Bahwa oleh karenanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dikarenakan sifat Tergugat antara lain adalah egois, selalu merasa kurang atas penghasilan penggugat, bersikap dan berkata kasar, tidak becus merawat anak dan lainnya, yang akhirnya pada tahun-tahun sebelumnya tersebut pada point-point diatas yang terus menerus bertengkar sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat selanjutnya kejadian terus berlangsung sampai dengan saat ini sehingga pada tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk tidak bersama dengan Tergugat lagi;

d. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sefaham sekata sehingga terjadi kesalahpahaman pemicu retaknya rumah tangga dan tidak harmonis, dan pada mulai saat sekarang ini Penggugat sangat kecewa atas perilaku Tergugat selaku istri dan Penggugat sudah tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat hal itu disebabkan oleh sikap egois Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marahan dan cuek, Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri menjadi tidak harmonis lagi, bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram sebagaimana diajarkan oleh agama namun sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Tentang Dasar Hukum Gugatan.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, Cinta Mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19



huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

12. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan/atau rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

13. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa disamping adanya percekcoakan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Ibu rumahtangga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban melayani dan menghargai Penggugat sebagai suaminya sehingga terus menerus terjadi percekcoakan;

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatatkan dalam buku register "Perceraian";



16. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku di NKRI;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 11 September 2013 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan 1. Disamakan, Jenis Kelamin Laki-laki, T/TL Marjandi Pisang/26 Oktober 2011, Umur 9 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, 2. Disamakan, Jenis Kelamin Laki-laki, T/TL Marjandi Pisang/ 05 Agustus 2013, Umur 7 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 11 September 2013, sebagaimana telah dilangsungkan pernikahan tersebut dihadapan Pemuka Agama oleh Pdt.T.Sitanggang, MTh. Tertanggal 13 Januari 2011 yang bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marjandi Pisang adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan sah putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya Erik Sembiring, S.H., dan Tergugat hadir kuasanya Edy Syahputra Siregar, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus No.17/TD Adv.PH/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Februari 2021 di bawah reg. No. 43/SK/2021/PN.Sim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Dharma,S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.

2. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marjandi Pisang dihadapan Pdt. Sitanggang MTH pada tanggal 13 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan bertanggal 11 September 2013.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen dilanjutkan dengan acara adat Batak akan tetapi bukan secara hukum adat seperti disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.

3. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yakni :

a. Disamakan, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Marjandi Pisang tanggal 26 Oktober 2011

b. Disamakan, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun lahir di Marjandi Pisang tanggal 05 Agustus 2013.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 3 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu atap / berbeda rumah sama sekali tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena walaupun pekerjaan Penggugat hanya sebagai paragat Tuak akan tetapi Tergugat tidak pernah merasa keberatan dan untuk membantu keluarga. Tergugat bekerja di ladang dan atas penghasilan yang diperoleh Tergugat tetap diserahkan kepada Penggugat untuk membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sampai saat



gugatan ini dimajukan oleh Penggugat, setiap hari Penggugat masih datang ke rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mengambil tuak yang akan dijualnya di Pematangsiantar, dan setiap harinya Tergugat mengurus anak-anak dan juga mengurus orang tua Penggugat disamping pergi keladang sedangkan Penggugat selalu pergi maragat tuak dan menjualnya ke Pematangsiantar.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf a, b, c dan d halaman 3 dan 4 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena Tergugat setiap harinya sudah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam melayani suami, mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan merawat dengan baik ayah Penggugat yang sudah sakit-sakitan serta tidak mengeluhkan penghasilan Penggugat sebarangpun yang diberikan sekalipun Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini.

Bahwa kecelakaan yang terjadi pada anak Penggugat dengan Tergugat tidak benar karena Tergugat tidak becus dalam mengurus anak, karena Tergugatlah yang sehari-harinya mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat sedangkan kecelakaan yang terjadi pada anak Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada saat kejadian Tergugat sedang sibuk mengerjakan pekerjaan di rumah, sedangkan Penggugat hanya menyalahkan Tergugat atas kejadian tersebut dan tidak membantu Tergugat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 halaman 4 harus ditolak dan dikesampingkan, karena justru Penggugatlah yang selalu ditegur dan dinasehati oleh keluarga kakak beradik Penggugat karena Penggugat kurang memperhatikan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan keluarga besar Penggugat selalu meminta Tergugat bersabar atas perilaku Penggugat yang kurang memperhatikan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 4 harus ditolak dan dikesampingkan, karena Tergugat selalu berusaha mengalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tetap menjalin komunikasi dengan Penggugat, justru Penggugat yang kemudian merasa tidak nyaman karena selalu ditegur dan dinasehati pihak keluarga Penggugat atas kurangnya perhatian Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Penggugat selalu mengira Tergugat mengadu kepada pihak keluarga Penggugat, atas perbutaannya, padahal pihak keluarga Penggugat mengetahui sendiri perbuatan Penggugat, karena selalu memperhatikan keadaan Tergugat di rumah dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 halaman 4 harus ditolak dan dikesampingkan karena semua alasan perceraian yang disebutkan Tergugat tidaklah benar dan Tergugat sendiri selalu berusaha dan tetap mengurus dan merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan dibawah umur, bahkan sampai saat persidangan ini berjalan pihak keluarga Penggugat senantiasa memberikan semangat kepada Tergugat dan berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki sikapnya agar menyayangi Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 13 halaman 4 dan 5 harus ditolak dan dikesampingkan, karena cekcok terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikatakan Penggugat tidak benar sama sekali, bahkan Tergugat merasa terkejut ketika mendapat relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Simalungun atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, karena selama ini Tergugat mengalah dan tidak ada keributan antara Penggugat dan Tergugat apalagi Penggugat masih pulang setiap hari kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengambil Tuak untuk didagangkan Penggugat di Pematangsiantar.



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 halaman 5 harus ditolak dan dikesampingkan, karena Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan sampai saat ini mengurus dan menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sekalipun Penggugat tidak memberikan nafkah pada Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa sekalipun perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hal yang diharapkan Tergugat, namun jika hukum menentukan lain, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Yang Terhormat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Yang Memeriksa Perkara ini menjatuhkan hukuman kepada Penggugat untuk membayarkan biaya hidup (nafkah) Tergugat selama 6 (enam) bulan belakangan sebelum persidangan ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga ditotal keseluruhan Rp. 18.000.000 + Rp. 6.000.000 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara sekaligus dalam putusan ini serta membebaskan Penggugat memberikan nafkah belanja dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri.

11. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan dibawah umur yang selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak 6 (enam) bulan sebelum gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun tetap tinggal serumah dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah memberi biaya nafkah kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat merasa Tergugat lebih berhak untuk mengurus anak Tergugat dan Tergugat juga merasa anak-anak akan lebih terjamin bila berada dibawah asuhan dan perwalian Tergugat sebagai ibunya akan tetapi Penggugat wajib memberi nafkah si anak melalui Tergugat setiap bulannya sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan menurut Jurisprudensi MARI No.392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 dalam kaedah hukumnya berbunyi : "Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si Ibu";

Berdasarkan alasan –alasan yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini sebagai berikut :
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam jawaban dalam konpensi diatas dianggap termasuk juga dalam rekonsensi ini.
3. Bahwa anak dari Penggugat dr/Tergugat dk masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dan biaya dari Penggugat dr/Tergugat dk dan sejak 6 (enam) bulan sebelum gugatan ini dimajukan anak anak tersebut telah ikut Penggugat dr/Tergugat dk, karenanya perwalian dan pengasuhan anak bernama : 1. Okto Groseron Immanuel Gultom, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Marjandi Pisang tanggal 26 Oktober 2011 dan 2. Teguh Beriman Gultom, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun lahir di Marjandi Pisang tanggal 05 Agustus 2013.tersebut wajib diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk hingga anak tersebut menjadi dewasa dan dapat menentukan sendiri sikapnya dikemudian hari.
4. Bahwa oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr sudah tidak memberikan nafkah selama 6 (enam) bulan yaitu sejak Agustus 2020 kepada Tergugat dk/Penggugat dr, sudah sewajarnya biaya rumah tangga dan nafkah Penggugat dr/Tergugat dk ditanggung oleh Tergugat dr/Penggugat dk yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- untuk setiap bulannya hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Tergugat dr/Penggugat dk wajib membayar kepada Penggugat dr/Tergugat

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.3.000.000 x 6 bulan uang nafkah secara sekaligus dan seketika setelah gugatan ini diputuskan di Pengadilan Negeri Simalungun

Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk harus pula menanggung biaya nafkah dan pendidikan kedua anak Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu sebesar Rp.6.000.000,-.

5. Bahwa selain itu Tergugat dr/Penggugat dk juga wajib membayar nafkah dan pendidikan kepada kedua anak Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun oleh Tergugat dr/Penggugat dk sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

6. Bahwa untuk mencegah agar tidak ada perselisihan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dk/Tergugat dr nantinya untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat dr/Penggugat dk, maka Penggugat dr/Tergugat dk merasa sangat penting agar Pengadilan melalui Majelis Hakim agar menghukum atau setidaknya memerintahkan kepada /Penggugat dk/Tergugat dr agar menyerahkan uang tersebut langsung kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

7. Bahwa oleh karena apa yang Penggugat dr/Tergugat dk uraikan tersebut diatas adalah hal yang pantas dan wajar untuk dikabulkan, maka Penggugat dr/Tergugat dk bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, agar mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk ini.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengambil keputusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa anak bernama: 1. Disamakan, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Marjandi Pisang tanggal 26 Oktober 2011 dan 2. Disamakan, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun lahir di Marjandi Pisang tanggal 05 Agustus 2013 yang lahir dari perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan tetap berada di bawah perwalian dan asuhan Penggugat dr/Tergugat dk hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari.
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah Pengugat dr/Tergugat dk dan kedua anak Penggugat dk/Tergugat dr dengan Pengugat dr/Tergugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- untuk setiap bulannya sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun yang diperhitungkan sebesar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.3.000.000,- x 6 (enam) bulan secara sekaligus dan seketika pada saat gugatan ini diputuskan di Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr agar membayar biaya pendidikan kedua anak Pengugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebesar (Rp.1.000.000,- x 6 (enam) bulan) sehingga totalnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun).
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr agar membayar nafkah dan pendidikan kedua anak Pengugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dk/Tergugat dr sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya di kemudian hari.

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 9 Maret 2021 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan sejak tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Tanah Karo, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan jarang tidur bersama dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kalau Tergugat egois dan kasar, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya, dan Tergugat selalu merasa kurang puas dengan penghasilan Penggugat. Disamping itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak becus dalam mengurus anak sehingga suatu ketika anak Penggugat dan Tergugat mengalami cedera cacat pada tangan dikarenakan tergiling oleh mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilingan tepung, yang juga menjadi bahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.. Bahwa Tergugat sudah berulang kali menegur Tergugat agar mengubah perilakunya namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malah marah-marah dan cuek. Keluarga besar Penggugat pun telah beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan berlanjut sampai tahun 2020, hingga akhirnya pada tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk tidak bersama dengan Tergugat lagi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyangkal gugatan dari penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami surat jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim melihat beberapa hal yang menjadi sangkalan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena pada kenyataannya Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setiap harinya Tergugat mengurus anak-anak dan juga mengurus orang tua Penggugat yang sudah sakit-sakitan, disamping itu Tergugat juga bekerja di ladang untuk membantu ekonomi keluarga. Penggugat juga setiap hari datang ke rumah tempat dimana Tergugat dan anak-anak tinggal untuk mengambil tuak yang akan dijual oleh Penggugat di Pematangsiantar ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suami dan Tergugat tidak pernah mengeluhkan penghasilan Penggugat seberapa pun yang diberikan, bahkan 6 (enam) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anaknya ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak becus mengurus anak karena Tergugatlah yang sehari-harinya mengurus anak-anak, dan pada saat anak Penggugat dan Tergugat kecelakaan, Tergugat sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan Penggugat hanya menyalahkan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena pada faktanya Tergugatlah yang selalu mengalah menghadapi Tergugat sehingga tidak terjadi keributan. Kendati Penggugat kurang memperhatikan Tergugat dan anak-anaknya, dan juga tidak menafkahi Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengeluh, dan keluarga Penggugat yakni kakak beradik Penggugat yang mengetahui hal tersebut sudah sering menegur dan menasihati Penggugat dan meminta Tergugat untuk bersabar atas perilaku Penggugat ;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan jawaban Tergugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yakni hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Huria Kristen Batak Protestan Marjandi Pisang pada tanggal 13 Januari 2011 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : pertama Okto Groseron Immanuel Gultom, laki-laki, lahi di Marjandi Pisang tanggal 26 Oktober 2011 dan kedua Teguh Beriman Gultom, laki-laki, lahir di Marjandi Pisang tanggal 5 Agustus 2013 ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat dan pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi sebagaimana yang telah diuraikannya dalam gugatannya semula, demikian juga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Manis Damanik, 2. Lasber Sagala, dan 3. Pdt. Jonsion Silaen, S.Th;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa Hukumnya di muka persidangan adalah berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 11 September 2013 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. T. Sitanggang, M.Th di gereja HKBP Marjandi Pisang pada tanggal 13 Januari 2011 ;
2. Bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16 Desember 2014;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19 Desember 2014 ;
4. Bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 11 Juni 2014 ;
5. Bukti P-5 tentang Surat Keterangan dari Gereja HKBP Marjandi Pisang No. 10/D.V/R.36/H.3/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya yakni bukti P-5 merupakan foto copy yang telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan foto copy dari foto copy yang telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di persidangan karena aslinya ada pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotocopy, yang menerangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka dianggap adalah fakta hukum yang tidak terbantah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Saksi Manis Damanik yang merupakan paman dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanah Karo. Namun setelah 6 (enam) bulan tinggal di Tanah Karo Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ikut,



setelah ditanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak ikut ke Marjandi Pisang, Penggugat mengatakan ada yang kurang pas dengan rumah tangga mereka. Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Penggugat pada tahun 2015 dan waktu itu orang tua Penggugat mengajak saksi dan istri saksi untuk menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Marjandi Pisang. Awalnya Tergugat tidak mau diajak kembali ke Marjandi Pisang karena Tergugat merasa kurang cocok dengan tingkah laku Penggugat, namun istri saksi membujuk Tergugat agar Tergugat mau ikut Penggugat kembali Marjandi Pisang karena mertua perempuan Tergugat baru saja meninggal dunia sehingga akhirnya Tergugat menyetujuinya dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Marjandi Pisang. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Marjandi Pisang, Penggugat pernah bekerja membuka usaha warung kopi pemberian orang tua Penggugat. Bahwa selain usaha warung kopi, orang tua Penggugat juga memberikan tanah persawahan kepada Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Marjandi Pisang, saksi mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga kemudian orang tua Penggugat menyuruh Penggugat pergi ke Jambi untuk mencari tanah perladangan, namun saksi tidak tahu untuk siapa tanah tersebut. Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi beda kampung dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar saja. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tidak tinggal bersama dimana Penggugat tinggal di Siantar sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat. Bahwa Penggugat masih sering datang ke Marjandi Pisang untuk mencari tuak namun tidak singgah ke rumah, Penggugat hanya lewat saja. Bahwa saat ini kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, yang mana orang tua Penggugat yang perempuan sudah meninggal tahun 2015 sedangkan orang tua Penggugat yang laki-laki baru saja meninggal. Bahwa setahu saksi, selama hidupnya orang tua Penggugat berhubungan baik dengan orang tua Tergugat. Bahwa setelah orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia, Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat. Bahwa Saat ini usaha warung tuak yang dijalankan oleh Penggugat sudah tutup, dan saat ini Penggugat bekerja mengambil upahan memetik buah coklat. Bahwa saksi masih berharap agar Penggugat dan Tergugat bersatu ;



Menimbang, bahwa saksi Lasber Sagala, pada pokoknya menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan saksi sudah lama kenal dengan Penggugat. Tergugat juga sering minum di warung tuak milik Penggugat sehingga saksi sering mendengar Penggugat bercerita tentang permasalahan rumah tangganya. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Okto yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan Teguh yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun. Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Marjandi Pisang. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali bertengkar. Yang pertama Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, pada saat itu saksi sedang berada di warung tuak milik Penggugat yang berjarak 4 (empat) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat yang berdekatan dengan warung tuak milik Penggugat. Namun saksi tidak tahu apa permasalahannya karena ketika terjadi pertengkaran saksi langsung meninggalkan warung tersebut karena tidak tahan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran yang kedua dan ketiga saksi tidak melihat langsung, namun berdasarkan yang saksi dengar pertengkaran yang kedua adalah disebabkan karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat membuka warung dan waktu itu Tergugat membuang baju Penggugat keluar rumah, dan pertengkaran yang ketiga karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat mengerjakan ladang milik orang tua Penggugat, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sedang melintas di depan ladang tersebut. Bahwa sejak Tergugat membuang baju milik Penggugat keluar rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Penggugat tinggal dimana tetapi Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat. Bahwa setahu saksi warung tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dan dulunya Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengusahai warung tersebut namun sejak bulan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan November sampai dengan sekarang warung kopi tersebut sudah tutup. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga ada diberikan oleh orang tua Penggugat sebidang tanah persawahan yang saat ini dikelola oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi tidak tahu kenapa bisa Tergugat yang mengelolanya. Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan tergugat Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah pergi ke Jambi atas suruhan orang tua Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat namun Penggugat dan tergugat kembali bertengkar dan menurut cerita Penggugat kepada saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan Penggugat dan Tergugat sehari-harinya dan saksi juga tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Pdt. Jonsion Silaen, S.Th., pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi yang menjabat sebagai Pendeta di gereja HKBP resort Panombeian pernah mengeluarkan surat No. 01/D.V/R.36/H.3/II/2021 pada tanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Mangiring Tua Gultom pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 telah dikenakan siasat gereja point a hal.19 karena Penggugat yang berstatus menikah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (Bukti P-5). Bahwa surat tersebut dikeluarkan atas permintaan Penggugat dan Tergugat kemudian juga ada meminta bukti surat tersebut. Bahwa Penggugat dikenakan siasat gereja berawal karena Penggugat dan Tergugat memiliki masalah rumah tangga yang saksi ketahui berdasarkan pengaduan dari Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah dan telah memiliki hubungan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Tergugat sudah 3 (tiga) kali datang menjumpai saksi, yang pertama Tergugat datang sendiri dan kemudian Tergugat datang bersama dengan isteri abang Penggugat dan menceritakan bahwa mereka pernah menjumpai perempuan tersebut namun mereka tidak pernah melihat langsung Penggugat bersama dengan perempuan tersebut. Karena masalah itu Tergugat pada saat itu meminta saksi untuk menasihati Penggugat dengan tujuan agar rumah tangga mereka bisa rukun kembali. Bahwa saksi juga pernah datang beberapa kali ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri pernah datang menjumpai saksi dan Penggugat menyangkal apa yang dituduhkan Tergugat terhadap dirinya namun Penggugat

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ingin bercerai dari Tergugat tanpa memberitahukan alasannya. Bahwa sepengetahuan saksi dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Marjandi Pisang namun saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sementara Penggugat tinggal bersama dengan perempuan lain di Siantar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom dan saksi Varida Agustina Gultom;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat :

1. Bukti T-1 tentang tentang Kartu Keluarga ;
2. Bukti T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 11 September 2013 ;
3. Bukti T-3 tentang Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Panombeian ;
4. Bukti T-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19 Desember 2014 ;
5. Bukti T-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Disamakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 11 Juni 2014 ;;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1, sampai dengan T-6 merupakan foto copy yang telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya dan telah dapat ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Tergugat di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Paian Gultom yang merupakan abang kandung dari Penggugat dan merupakan abang ipar dari Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah mendengar ada keributan kecil antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun keributan tersebut tidak berlanjut. Bahwa saksi dulunya sebelum menikah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi di Marjandi Pisang akan tetapi pada tahun 2020 saksi pindah ke Siantar. Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa setahu saksi usaha Penggugat dan Tergugat adalah berjualan tuak dan menderes tuak. Bahwa setahu saksi Tergugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri kepada Penggugat dan Tergugat juga ikut membantu Penggugat mengusahai warung tuak tersebut dan tidak pernah Tergugat merusak usaha Penggugat. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanah Karo untuk memperbaiki ekonomi, setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Marjandi Pisang atas permintaan orang tua saksi yang pada saat itu sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya, dan setahu saksi Tergugat tidak ada keberatan saat diajak kembali ke Marjandi Pisang. Setelah kembali ke Marjandi Pisang, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan selama saksi di sana saksi melihat Tergugat mengurus orang tua saksi yang sedang sakit dengan sangat baik dan tidak pernah saksi melihat Penggugat dan tergugat bertengkar. Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah kasar kepada Tergugat dan tidak pernah saksi melihat Tergugat membuang baju Penggugat. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat ada pergi ke Jambi karena disuruh oleh orang tua saksi untuk mencari lahan perkebunan untuk dibeli oleh orang tua saksi, bukan karena Penggugat dan tergugat bertengkar. Bahwa Tergugat ada mengusahai ladang milik orang tua Penggugat akan tetapi uang hasil ladang tersebut selalu diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan tergugat pernah kecelakaan terkena mesin penggiling tepung, namun menurut saksi itu adalah murni kecelakaan bukan karena kelalaian Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang berjualan di warung dan Penggugat sedang mengantar tuak Sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang bermain di halaman rumah. Waktu itu saksi yang menyalakan mesin penggiling tepung dan sempat saksi tinggal sebentar saja, mendengar suara mesin penggiling tersebut anak-anak pun mendekati mesin penggiling tepung tersebut sehingga terjadilah kecelakaan. Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mendapat surat peringatan dari gereja dan saksi pernah melihatnya. Awalnya karena Penggugat melakukan Videocall dengan perempuan lain saksi bersama dengan adik saksi Varida Agustina Gultom

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai pendeta dengan tujuan agar pendeta menasihati Penggugat namun kemudian pendeta mengeluarkan surat peringatan tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menikah lagi sehingga mendapatkan surat dari gereja.

Menimbang, bahwa saksi Marihot Natanael gultom, yang merupakan adik kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah mendengar ada keributan kecil antara Penggugat dan Tergugat, namun keributan tersebut tidak berlanjut. Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat karena sejak tahun 2016 rumah saksi bersebelahan dengan Penggugat dan tergugat. Bahwa setahu saksi usaha Penggugat dan Tergugat adalah berjualan tuak dan menderes tuak namun sudah 1 (satu) minggu ini warung tersebut tutup. Bahwa setahu saksi Tergugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri kepada Penggugat dan Tergugat juga ikut membantu Penggugat mengusahai warung tuak tersebut dan tidak pernah Tergugat merusak usaha Penggugat. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanah Karo untuk memperbaiki ekonomi, setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Marjandi Pisang atas permintaan orang tua saksi yang pada saat itu sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya, dan setahu saksi Tergugat tidak ada keberatan saat diajak kembali ke Marjandi Pisang. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama di Tanah Karo Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Setelah kembali ke Marjandi Pisang, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat mengurus orang tua saksi yang sedang sakit dengan sangat baik. Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah kasar kepada Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membuang baju Penggugat namun saksi pernah mendengarnya dari abang dan adik saksi. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat ada pergi ke Jambi karena disuruh oleh orang tua saksi untuk mencari lahan perkebunan untuk dibeli oleh orang tua saksi, namun setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan tergugat. Bahwa Tergugat ada mengusahai ladang milik orang tua Penggugat dan kami tidak keberatan karena hanya Tergugat yang memiliki waktu untuk mengelola ladang tersebut dan uang hasil ladang tersebut pun selalu diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan tergugat pernah kecelakaan

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



terkena mesin penggiling tepung, namun menurut saksi itu adalah murni kecelakaan bukan karena kelalaian Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang berjualan di warung dan Penggugat sedang mengantar tuak Sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang bermain di halaman rumah. Waktu itu Paian Gultom sedang menyalakan mesin penggiling tepung dan kecelakaan tersebut terjadi pada saat Paian Gultom pergi sebentar meninggalkan mesin penggiling tepung tersebut. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar dikarenakan oleh sebab kecelakaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mendapat surat peringatan dari gereja dan saksi pernah melihatnya. Awalnya karena Penggugat melakukan Videocall dengan perempuan lain, Paian Gultom bersama dengan Varida Agustina Gultom menjumpai pendeta dengan tujuan agar pendeta menasihati Penggugat namun kemudian pendeta mengeluarkan surat peringatan tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menikah lagi sehingga mendapatkan surat dari gereja. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena saksi sering melihat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat tempat dimana Tergugat tinggal dan menginap di rumah tersebut saat mengambil tuak di Marjandi Pisang untuk kemudian dijual ke Siantar. Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat menginap di rumah tersebut setelah sidang tanggal 13 April 2021. Bahwa saksi berharap Penggugat dan Tergugat bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa saksi Varida Agustina Gultom yang merupakan adik kandung Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia pernah mendengar ada keributan kecil antara Penggugat dan Tergugat, namun keributan tersebut tidak berlanjut. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat menikah, saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat ada sekitar 30 (tiga puluh) meter namun saksi tidak setiap hari berada di rumah karena saksi bekerja sebagai honorer dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Bahwa setahu saksi usaha Penggugat dan Tergugat adalah berjualan tuak dan menderes tuak. Warung tuak Penggugat dan Tergugat buka sekitar pukul 19.00 Wib dan saat ini warung tuak tersebut sudah tutup karena Penggugat hanya mengantar tuak saja dan tidak berjualan lagi di warung tersebut namun saksi tidak tahu penyebab warung tersebut tutup. Bahwa setahu saksi Tergugat



selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri kepada Penggugat. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanah Karo untuk memperbaiki ekonomi. Dan sewaktu di Tanah Karo, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bukan tidak tinggal serumah tetapi warung tempat Penggugat berjualan hanya memiliki 1 (satu) kamar yang tidak layak untuk ditempati sehingga Tergugat tidur di rumah orang tuanya dan ketika siang hari Tergugat kembali lagi ke warung tersebut untuk berjualan. Bahwa setelah 6 (enam) bulan di tanah Karo kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Marjandi Pisang atas permintaan orang tua saksi yang pada saat itu sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya, dan setahu saksi Tergugat tidak ada keberatan saat diajak kembali ke Marjandi Pisang. Bahwa setelah kembali ke Marjandi Pisang, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan sejak itu rumah saksi berhadapan dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke Marjandi Pisang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat mengurus orang tua saksi yang sedang sakit dengan sangat baik. Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah kasar kepada Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membuang baju Penggugat namun saksi pernah mendengarnya dari abang dan adik saksi. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat ada pergi ke Jambi karena disuruh oleh orang tua saksi untuk mencari lahan perkebunan untuk dibeli oleh orang tua saksi, namun setahu saksi tidak ada pertengkar antara Penggugat dan tergugat. Bahwa Tergugat ada mengusahai ladang milik orang tua Penggugat dan kami tidak keberatan karena hanya Tergugat yang memiliki waktu untuk mengelola ladang tersebut. Penggugat pun tidak pernah melarang Tergugat mengusahai ladang milik orang tua Penggugat tersebut karena pekerjaan Penggugat hanya mengambil tuak tidak ada waktunya untuk ke ladang dan uang hasil ladang tersebut pun selalu diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan tergugat pernah kecelakaan terkena mesin penggiling tepung, namun menurut saksi itu adalah murni kecelakaan bukan karena kelalaian Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang berjualan di warung dan Penggugat sedang mengantar tuak Sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang bermain di halaman rumah. Waktu itu Paian Gultom sedang menyalakan mesin penggiling tepung dan kecelakaan tersebut terjadi pada saat Paian Gultom pergi sebentar meninggalkan mesin penggiling tepung tersebut.

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar dikarenakan oleh sebab kecelakaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mendapat surat peringatan dari gereja dan saksi pernah melihatnya. Awalnya karena Penggugat melakukan Videocall dengan perempuan lain, saksi bersama dengan ada menjumpai pendeta tanpa sepengetahuan dengan tujuan agar pendeta menasihati Penggugat namun kemudian pendeta mengeluarkan surat peringatan tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menikah lagi sehingga mendapatkan surat dari gereja. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena saksi sering melihat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat tempat dimana Tergugat tinggal dan menginap di rumah tersebut saat mengambil tuak di Marjandi Pisang untuk kemudian dijual ke Siantar. Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat menginap di rumah tersebut setelah sidang tanggal 13 April 2021. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat hanya saja anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat. Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan saksi berharap Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan dalil jawaban Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UURI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang termuat dalam surat gugatannya dan dalil jawaban tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dalam jawabannya, juga pembuktian di persidangan telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. T. Sitanggang, M.Th di HKBP Marjandi Pisang pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 September 2013 (vide bukti P-1/T-2 dan bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Majelis mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan jawaban Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berdasarkan pembuktian di persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Disamarkan, laki-laki, lahir di Marjandi Pisang, tanggal 26 Oktober 2011, dan anak kedua bernama Disamarkan, laki-laki, lahir di Marjandi Pisang tanggal 5 Agustus 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-4 / bukti T-4 dan bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yakni mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan jalan perceraian apakah dapat dikabulkan akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk berumah tangga sebagaimana layaknya antara suami dan isteri yang saling mencintai serta menghormati karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena sejak tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Tanah Karo, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan jarang tidur bersama dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga merasa kalau Tergugat egois dan kasar, Tergugat juga tidak menghargai Peggugat sebagai suaminya, dan Tergugat selalu merasa kurang puas dengan penghasilan Peggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah “apakah pertengkaran sebagaimana yang diterangkan oleh Peggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Peggugat Rekonpensi dalam Jawabannya dengan tegas membantah adanya pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, dan menurut Tergugat, Peggugatlah yang sebenarnya kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian terhadap keluarga yakni terhadap Tergugat selaku isteri dan anak-anaknya namun Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya dan selalu mengalah pada Peggugat. Adapun kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut diketahui oleh abang dan adik Peggugat sehingga abang dan adik Peggugat sering menasihati Peggugat agar lebih perhatian pada keluarganya, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yakni Saksi Manis Damanik, Saksi Lasber Sagala dan Saksi Pdt. Jonsion Silaen, S.Th, ketiganya menerangkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga, dimana bahwa menurut saksi Manis Damanik dan Saksi Lasber Sagala, Keluarga Peggugat pernah pergi ke Tanah Karo untuk berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat dan meminta Tergugat untuk bersatu kembali dengan Peggugat dan tinggal di Marjandi Pisang. Saksi Manis Damanik dan saksi Lasber Sagala juga menerangkan bahwa pada saat Peggugat dan Tergugat tinggal di Marjandi Pisang, Peggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) kali bertengkar sampai Tergugat membuang baju Peggugat. Adapun permasalahannya adalah karena Tergugat tidak membolehkan Peggugat membuka warung dan Tergugat tidak membolehkan Peggugat mengusahai ladang pemberiang orang tua Peggugat. Dan Peggugat dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah bertengkar karena masalah ekonomi, oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Penggugat pernah disuruh oleh orang tua Penggugat untuk pergi ke Jambi untuk mencari tanah yang saksi-saksi tidak tahu tanah tersebut untuk siapa, dan sepengetahuan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tidak diketahui dimana tinggalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membuka usaha warung dan mengapa Tergugat juga tidak membolehkan Penggugat untuk mengusahai ladang, padahal warung dan ladang adalah pemberian dari orang tua Penggugat kepada Tergugat, sementara Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung dengan orang tua Penggugat, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh saksi-saksi, karena pada faktanya, saksi-saksi sendiri menerangkan bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mereka tidak melihat langsung pada saat-saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi-saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi-saksi, yang mana saksi Lasber Sagala adalah teman Penggugat yang sering minum tuak di warung milik Penggugat. Begitu pula dengan keterangan saksi Pdt. Jonsion Silaen, S.Th, yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sempat tidak akur, namun penyebabnya bukanlah Tergugat, melainkan karena Penggugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain. Adapun hal tersebut saksi ketahui berdasarkan aduan dari Tergugat bersama dengan saksi Paian Gultom dan Varida Agustina Gultom yang merupakan abang dan adik kandung Penggugat sendiri, adapun alasan Tergugat, Paian Gultom dan Varida Agustina Gultom melaporkan perbuatan Penggugat kepada saksi adalah untuk meminta saksi menasihati Penggugat dan saksi pun menerangkan bahwa ia pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak bertemu dengan Penggugat di sana, akan tetapi saksi sempat bertemu dengan Penggugat karena Penggugat sendiri yang menjumpai saksi dan membantah tuduhan Tergugat padanya namun Penggugat menerangkan bahwa ia ingin bercerai dengan Tergugat, berdasarkan keterangan dari Tergugat, Paian Gultom dan Varida Agustina Gultom kemudian saksi mengenakan siasat gereja

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 6A hal.19 kepada Penggugat karena Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (vide Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut mengajukan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan saksi-saksi yakni saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom, yang ketiganya adalah abang kandung dan adik-adik kandung Penggugat yang justru memberikan keterangan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, bukannya membela Penggugat yang merupakan saudara kandungnya. Adapun menurut keterangan saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom, Penggugat dan Tergugat justru tidak pernah bertengkar, walaupun ada hanyalah keributan kecil dan tidak berlanjut karena faktanya sampai dengan persidangan tanggal 13 April 2021, saksi-saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada saat Penggugat mengambil tuak di Marjandi Pisang untuk kemudian dijual ke Siantar yang mana pada saat itu Penggugat menginap di rumah. Saksi-saksi juga membantah keterangan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat dan anak-anaknya karena pada kenyataannya saksi-saksi adalah orang yang paling sering bertemu dengan Tergugat karena saksi Paian Gultom tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, saksi Marihot Gultom tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi Varida Agustina Gultom juga tinggal di depan rumah Penggugat dan Tergugat, mereka menerangkan jika setiap harinya Tergugat selalu mengurus Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat juga mengurus orang tua laki-laki Penggugat yang sedang sakit dengan sangat baik. Adapun menurut saksi-saksi, keluarga Penggugat pernah datang ke Tanah Karo untuk meminta Tergugat kembali ke Marjandi Pisang agar ada yang merawat ayah Penggugat yang sedang sakit

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



karena karena ibu Penggugat sudah meninggal dunia, dan Tergugat tidak keberatan. Kalaupun anak Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kecelakaan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, menurut saksi-saksi itu bukanlah kesalahan Tergugat melainkan murni kecelakaan karena kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi Paian Gultom menyalakan mesin penggiling tepung. Dimana saat itu Penggugat sedang mengantarkan tuak dan Tergugat sedang menjaga warung sedangkan anak-anak sedang bermain di teras rumah, dan kejadian tersebut terjadi pada saat saksi meninggalkan mesin tersebut sebentar. Saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat malah tidak ada yang mau bertemu dengan Penggugat padahal Tergugat tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom juga menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk membuka warung dan juga mengusahai ladang milik orang tua Penggugat yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, karena setahu saksi selama ini Tergugat selalu mendukung usaha warung tuak yang dijalankan oleh Penggugat, sedangkan ladang, menurut saksi-saksi Penggugat tidak pernah keberatan Tergugat mengusahai ladang karena waktu Penggugat sudah habis mengurus warung, dan uang hasil ladang tersebut pun diserahkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada alasan Penggugat untuk merasa keberatan apabila Tergugat mengusahai ladang milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat meminta ladang tersebut dari Tergugat untuk diusahai oleh Penggugat dan sejalan dengan itu, saksi-saksi juga tidak ada yang keberatan Tergugat mengusahai ladang orang tua Penggugat yang sudah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat karena hanya Tergugat lah yang sempat untuk mengurusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom juga menerangkan bahwa Penggugat pernah pergi ke Jambi karena disuruh oleh orang tua Penggugat untuk mencari lahan perkebunan untuk dibeli oleh orang tua Penggugat, namun bukan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar. Menurut saksi-saksi, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya Tergugat adalah isteri yang baik dan juga ibu yang baik bagi anak-anaknya, sehingga saksi-saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat mau bersaksi di muka persidangan untuk membantu Tergugat mempertahankan rumah tangganya agar tidak bercerai dengan Penggugat, dan masalah yang sebenarnya ada pada Penggugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan hal tersebut diketahui juga oleh Tergugat dan saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom karena melihat Penggugat melakukan videocall dengan perempuan lain. Adapun Tergugat dan saksi-saksi kemudian melaporkannya kepada saksi Pdt. Jonsion Silaen, S.Th yang kemudian tanpa mengecek kebenarannya langsung mengenakan siasat gereja point. A hal.16 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yakni saksi Paian Gultom, saksi Marihot Natanael Gultom, dan saksi Varida Agustina Gultom yang merupakan abang dan adik-adik kandung Penggugat sendiri secara keseluruhannya pada pokoknya mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan dari Tergugat, dan dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbantah oleh keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut karena setelah Majelis Hakim mencermati saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat lebih mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Adapun yang menjadi kriterianya adalah : pertama karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah saudara kandung dari Penggugat, yang kedua karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat dan setiap harinya lebih banyak berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat lebih dapat diterima dibandingkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang tidak mengetahui secara langsung permasalahannya hanya mendengar dari orang lain yakni dari Penggugat sendiri, dan saksi Pdt. Jonsion Silaen, S.Th yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi di muka persidangan malah memberikan keterangan yang menunjukkan kesalahan Penggugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena pada faktanya Penggugat sendirilah yang bermasalah di dalam perkawinannya karena telah menjalin hubungan dengan perempuan lain padahal ia sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim alasan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin keempat yang memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin keempat ditolak maka petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada poin 5 juga haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, terhadap Petitum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada point 6 yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum ini Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan rekonvensi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya mengenai hak asuh terhadap kedua anak dari hasil perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Konpensasi, gugatan Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan perceraian telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi pada pokoknya mengenai hak asuh terhadap kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonvensi ditolak tidaklah berarti bahwa Tergugat konpensasi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, karena poin-poin gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikabulkan hanyalah yang berupa pembuktian perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi, namun yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai perceraian yang mana alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan cerai tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugatlah sebagai pihak yang kalah sehingga biaya perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 149 Reglement Tanah Seberang (RBg), Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-11092013-0004 tertanggal 11 September 2013, adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan :
 1. Okto Groseron Immanuel Gultom, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lair, Marjandi Pisang/ 26 Oktober 2011, umur 9 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia;
 2. Teguh Beriman Gultom, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Marjandi Pisang/ 5 Agustus 2013, umur 7 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia;adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Sim tanggal 2 Februari 2021, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.,

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Tergugat	Rp.	120.000,-;
2. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-;
3. ATK.....	Rp.	100.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp.	10.000,-;
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-;
6. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-;
7. Sumpah Penggugat	Rp.	90.000,-;
8. Sumpah Tergugat	Rp.	90.000,-;
Jumlah	Rp.	470.000,-;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Sim



(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).